



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 423/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIKARET KECAMATAN
KEBONPEDESKABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIKARET KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKARET,

Ttd.

(LILIH KARTIAH)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 423/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIKARET KECAMATAN
KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI PERMANA	L	Ciseke, RT 02 RW 01
2.	USMAN RATDIANTO	L	Kp ciseke rt 001 rw 001
3.	YOSEP BUDIMAN	L	Kp ciseke rt02 rw01
4.	INDRA SOFIAN ANWAR	L	Kp. Ciseke Rt.02 Rw.01
5.	RUDI MULYADI	L	Kp ciseke.rt.02.rw.01.
6.	DIRMAN	L	Ko.Ciseke 002/001
7.	ALWI MAULANA	L	kp. Ciseke 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI AMALIA AGUSTIN	P	Kp. Baru Cirangkong Rt 028 / 009
2.	AI YULIA	P	KP.PADANGENYANG RT 003/002
3.	RESTU GESANG ASHARRY	L	Kp baru cirangkong RT 28 RW 09
4.	ARIS CHANDRA	L	Kp. Padangenyang rt03/02
5.	SITI HALIMAH	P	Padangenyang RT 003 RW 002
6.	YANA ALVIANA	L	Kp.padangenyang RT03/RW02
7.	DINA MULYANA	L	Padangenyang rt 03 rw02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
-----	------	-----	--------

1.	SRI WINDIYANTI	P	Kp legok rt 04/02
2.	HENI MARLINA	P	Ko legok RT 05 RW 02
3.	SARIP HIDAYAT	L	Kp.legok rt05/rw02
4.	HIKMAT SAEPUL QAROMAH	L	Kp.legok rt 004 rw 002
5.	GITA PERMAESELA	P	LEGOK RT 04/02
6.	FITRI NURJANAH	P	LEGOK RT 05/02
7.	HERMAN	L	LEGOK RT 05/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIDAR ABDILLAH	L	Kp.cirangkong, rt06 rw03
2.	ASEP SULAEMAN	L	Kp citangkongh.rt 06.rw 03
3.	AI SURYANI	P	Kp.cirangkong RT 006/RW 003
4.	ANDRI ABDUL AZIZ	L	Kp cirangkong rt 06 rw 03
5.	YULIANTI	P	Kp cirangkong.rt 06.rw 03
6.	AIM MULYADI	L	Kp.cirangkong rt 06.rw.03
7.	HENDRA IRAWAN	L	Kp, cirangkong Rt 06/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE YANTI	P	KP CIRANGKONG RT07 RW 03
2.	IIS SUARTINI	P	Cirangkong rt07/03
3.	YANA RUSMANA	L	Kp.cirangkong,rt07&rw03
4.	NENG ASRI SITI NURJANAH	P	Kp cirangkong RT 07/RW 03
5.	SANTI	P	Cirangkong rt07/03
6.	ABDUL AZIZ	L	Cirangkong rt07/03
7.	NANO SAEPUDIN	L	Cirangkong RT 07/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMALUDIN	L	Kp.cangkorah rt 008/004
2.	LUKY SETIAWAN	L	Cimahpar RT 10 RW 04
3.	IRA SRIHARYATI	P	Kp. CIMAHPAR RT 10 RW 04
4.	SOLIHIN	L	Kp cimahpar rt 09 rw 04
5.	ICHSAN TARIPA NUGRAHA	L	Kp.Cangkorah. Rt 008 Rw 004
6.	NURUL FALAH RAMADHAN	P	Kp. Cimahpar RT 09/04

7.	LIA OLIFFIANI	P	Kp. Cimahpar RT 09/04
----	---------------	---	-----------------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANTI SAMSAH	P	Bab. Gudawang rt11/04
2.	IVI NOVIAN WAGE FIRMANSYAH	L	Bab. Gudawang rt11/04
3.	RIDWAN KURNIAWAN	L	Bab.gudawang rt11/04
4.	MUHAMMAD ADNAN ALFARIZI	L	Bab. Gudawang rt11/04
5.	JERRI RICKO SUTRISNO	L	Bab.gudawang rt11/ 04
6.	BAMBANG SUHENDRO	L	Gudawang rt13/05
7.	SUSILA NURYANI	P	Pangkalan rt12/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNIARTI SRI RAHAYU	P	Kp situgantang rt 14 rw 05
2.	IKA SANTIKA DEWI	P	Kp. Situgantang RT. 015 RW. 005
3.	BUNGA AGUSTINE PRADITA	P	KP.Situgantang RT 015 RW 005
4.	SUDIRMAN	L	Kp.situgantang RT 014 RW 005
5.	MAHMUDAH SITI SOLIHAN	L	Kp situgantang rt 014 rw 005
6.	EMI SEPTIANINGSIH	P	Kp.Situgantang RT14 RW05
7.	ANDRI WIJAYA	L	Situgantang 014/005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SAEPULOH	L	Kp. Cikaret RT. 017 RW. 006
2.	SYARIF HIDAYAT	L	Kp. Cikaret RT. 016 RW. 006
3.	ENDANG SUHENDAR	L	Kp. Cikaret RT. 016 RW. 006
4.	ASEP MUNAWAR	L	Kp. Cikaret RT. 017 RW. 006
5.	DANDY PERDANA SAKTI	L	Kp. Cikaret RT. 017 RW. 006
6.	ASRUL FERDIANSYAH	L	Kp. Cikaret RT. 018 RW. 006
7.	FUJI ASTUTI	P	Kp. Cikaret RT. 018 RW. 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SILVIA ANGGRAENI	P	Kp cikaret RT 020 RW 007
2.	DEDI RUSWANDI	L	CIKARET RT 20/07

3.	MOH. RIGA ARADEA	L	CIKARET RT 20/07
4.	UDEN SUHENDAR	L	CIKARET RT 20/07
5.	BURHANUDIN	L	CIKARET RT 21/07
6.	FIAN SANDI	L	CIKARET RT 19/07
7.	HETI SUHAETI	P	CIKARET RT 20/07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE MAESAROH	P	Ci karet baldes rt 22 rw 08
2.	SANDI PRAYOGA	L	Kp.cikaret baldes rt/rw 23/08
3.	DENI DARMAWAN	L	cikaret baldes Rt 022/ Rw 008
4.	SITI FITRIANI	P	Kp.cikaret baldes 022/008
5.	ELIS FITRIANI	L	Kp. Cikaret baldes rt. 23 rw. 08
6.	SITI AISYAH	P	CIKARET BALDES .RT 022 / 008
7.	MUHAMAD IDRUS	L	CIKARET BALDES .RT 023 / 008

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELI YULIAWATI	P	Kp.Cikaeret Ceger Rt 024/008
2.	EKA ERNAWATI	P	Kp. Dangdeur RT. 027/008
3.	FARHAN FELAYATI	L	CIKARET CEGER RT/RW 024/008
4.	M. FAUZI NUR FALAH	L	Kp.Cikaret Ceger Rt024Rw008
5.	ASEP SUPRIADI	L	Kp Cijengkol RT 025/008
6.	RIZWAN FARID	L	Kampung dangdeur, rt/rw 27/08
7.	YUDI WAHYUDIN	L	Cidadap RT 025/008

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKARET,

Ttd.

(LILIH KARTIAH)

